



SKRIPSI

Judul:

PERJANJIAN SIMPAN PINJAM MATA UANG ASING PADA
BANK BRI (STUDI KASUS KESALAHAN TRANSFER DANA
NASABAH YANG DILAKUKAN BANK BRI)

Disusun oleh:

AZARIA MAHARANI
NIM. 205180124

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**PERJANJIAN SIMPAN PINJAM MATA UANG
ASING PADA BANK BRI (STUDI KASUS
KESALAHAN TRANSFER DANA NASABAH
YANG DILAKUKAN BANK BRI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Azaria Maharani

N.I.M: 205180124

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

Persetujuan

Nama : AZARIA MAHARANI
NIM : 205180124
Program Studi : HUKUM
Judul : Perjanjian Simpan Pinjam Mata Uang Asing
Pada BankBri (Studi Kasus Kesalahan Transfer
Dana Nasabah Yang Dilakukan Bank BRI)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 01-Juli-2022

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10287001



Pengesahan

Nama : AZARIA MAHARANI
NIM : 205180124
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : PERJANJIAN SIMPAN PINJAM MATA UANG ASING
PADA BANK BRI (STUDI KASUS KESALAHAN
TRANSFER DANA NASABAH YANG
DILAKUKAN BANKBRI)
Title : FOREIGN CURRENCY SAVE LOAN
AGREEMENT AT BANK BRI (CASE STUDY
OF CUSTOMER FUNDS TRANSFER ERRORS
BY BANK BRI)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
HUKUMFakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-
2022.

Tim Penguji:

1. R. M. GATOT P. SOEMARTONO, SE.,SH.,MM.,LLM, Dr.
2. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
GUNARDI LIE, S.H.,
M.H., Dr.NIK/NIP:
10287001



Jakarta, 15-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perjanjian Simpan Pinjam Mata Uang Asing Pada Bank BRI (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Yang Dilakukan Bank BRI)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memampukan, menyertai, dan melancarkan penulis untuk dapat yakin dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir dalam pengerjaan skripsi ini;
2. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, Selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil dekan Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;
4. Bapak. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine S. T Kansil, S.H., M.Hum selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;

6. Dr. Gunardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
7. Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H., selaku Asisten Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
8. Segenap Dosen beserta Asisten Dosen dan Staff yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Orang tua penulis (alm) Wisnton Wijaya, S.H dan Sylvia Kurnia, S.S. yang penulis cintai Terima Kasih banyak untuk segala perjuangan kalian yang telah menyekolahkan penulis hingga bangku perguruan tinggi, dan telah memberikan dukungan baik dalam keadaan suka maupun duka penyusunan penulisan ini, dan selalu memberikan semangat agar penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk setiap kesabaran, kasih sayang, perhatian dan doa yang tiada henti sampai kapanpun.
10. Kakak penulis Michelia, S.E.,M.M. , Chandra Wijaya, Nesia Wiyanti, S.E. yang telah senantiasa mendoakan dan mendampingi penulis dalam suka maupun duka. Juga keluarga kedua penulis di Jalan Akasia V yang telah dengan tulus membantu penulis dalam keadaan sulit serta memberi semangat yang sangat berarti bagi penulis.

11. Pacar penulis Andy Wijaya yang dengan tulus selalu memberi waktunya untuk membantu penulis, yang dengan sabar menghadapi segala masalah bersama penulis, serta banyak memudahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Terima Kasih banyak atas ketulusannya.
12. Sahabat penulis Marchellina Wijaya, yang selalu ada untuk penulis dalam tawa, tangis dan selalu mendengar segala keluh kesah penulis baik sejak 11 tahun yang lalu ataupun sejak penulisan ini dimulai. Semoga perjalanan kita selalu diberikan kelancaran ke depannya.
13. Sahabat penulis Adriani Elisabet, S.H., Aldea Ilyasa, Angela Feblitania, S.H., Clara Claudya, S.H. yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan tangis penulis ketika mengerjakan skripsi, serta menemani penulis selama masa kuliah dalam senang maupun susah, suka maupun duka. Terima kasih telah selalu ada. Semoga persahabatan kita bisa sampai kakek nenek nanti.
14. Sahabat penulis sejak SD hingga SMA, yaitu Natasha Annabelle, Janice Giovanni, Christofer Rendi, Anastasia Hung, Wiliam Prasetyo, Felisha Gabriella, dan Filbert Jeremiah yang selalu menghibur dan mengingatkan harus hidup penuh kewarasan, semoga persahabatan kita dilancarkan dalam segala apapun yang telah direncanakan dan selalu saling memberikan semangat untuk dapat menggapai impian kita yang sering kita angan-angankan bersama.
15. Segenap teman-teman seperjuangan dan kakak tingkat di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH), yang dengan rendah hati telah banyak membantu penulis dalam pertanyaan seputar pengerjaan skripsi.

16. Segenap rekan kerja di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN JB) yang banyak memberi masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini, berkat rekan-rekan, penulis banyak termotivasi dan dengan semangat dapat menyelesaikan skripsi ini. Segenap rekan kerja di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) yang telah mengizinkan penulis untuk magang, serta mendapat pengalaman yang berharga.
17. Bapak Henri Kusuma, S.H., M.H., Selaku CEO Dan Founder Serta Bapak Advokat Syair Abdulmutalib, S.H Selaku Managing Partner Pada Law Firm Mastermind And Associates yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini, yang telah memberikan pandangan dan keterangan yang dapat membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, serta dengan tulus meluangkn waktu untuk bertukar pikiran dengan penulis dan juga karena telah memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk dapat magang di Mastermind and Associates.
18. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (BEM FH) yang telah memberikan pengalaman kepada Penulis tentang cara berorganisasi maupun memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Ketua Humas BEM FH tahun 2020-2021 serta juga dalam berbagai acara dan kegiatan.
19. Segenap narasumber yang sudah bersedia meluangkan dan memberikan pendapat serta waktunya guna kelancaran dalam penulisan akhir dari penulis ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan.

20. Seluruh anggota BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook. Mereka merupakan idola penulis yang selalu memberikan dampak positif bagi penulis.
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis di sebutkan satu persatu dalam ucapan terimakasih ini yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah dan Karunia serta membalas kebaikan mereka.
22. *Last but not least, I wanna thank me for believing myself, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always give the best even having a tough times and for just being proud of every little progress in me.*

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan Terima Kasih dan Permohonan Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan menyinggung beberapa pihak. Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Mata Uang Asing Pada Bank BRI (Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Yang Dilakukan Bank BRI).

Jakarta, 1 Juli 2022



Azaria Maharani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Perbankan	25
1. Pengertian Bank	25
2. Asas-asas Perbankan	27
3. Fungsi Bank bagi masyarakat	29
4. Tugas Bank	32
5. Jenis Bank	32
6. Kegiatan Bank	35
7. Sumber dana Bank	36
B. Nasabah	38

1. Pengertian Nasabah	38
2. Sifat-sifat Nasabah	40
3. Jenis-jenis Nasabah	41
C. Transfer Dana	42
1. Pengertian Transfer	42
2. Pihak-pihak yang terkait dalam transfer	43
3. Jenis-jenis transfer dalam negeri	44
D. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan Transfer Dana Nasabah Yang Dilakukan Bank	45
BAB III METODE HASIL PENELITIAN	49
A. Metode Penelitian	49
1. Jenis Penelitian	49
2. Sifat Penelitian	49
3. Pendekatan Penelitian	50
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
B. Hasil Penelitian	54
1. Profil Para Pihak Dalam Kasus	54
2. Kasus Posisi	58
3. Data Hasil Wawancara	63
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	71
A. Perjanjian Simpan Pinjam Mata Uang Asing Pada Bank BRI Berdasarkan Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Yang Dilakukan BRI	71

B. Tanggung Jawab Dari Pihak Bank Terhadap Dana Tersebut ...	77
C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Jika Terjadi Kesalahan Transfer Dana Oleh Pihak Bank Pada Kasus Kesalahan Traansfer Dana	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Azaria Maharani; NIM: 205180124
(B) Judul Skripsi : Perjanjian Simpan Pinjam Mata Uang Asing Pada Bank BRI
(Studi Kasus Kesalahan Transfer Dana Nasabah Yang Dilakukan Bank BRI)
(C) Halaman : x + 94 halaman (2022)
(D) Kata Kunci : Bank, Transfer, Ganti Rugi
(E) Isi Abstrak :

Perbankan merupakan bidang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dimulai dari transaksi hingga perjanjian. Segala transaksi yang dilakukan Bank wajib di data dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Namun tetap saja, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan lengkap mengatur kegiatan perbankan ini, kesalahan banyak terjadi dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Terukir dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana telah mengatur segala proses mengenai kegiatan Transfer ini. Jika terjadi sebuah kesalahan yang sebenarnya sangat mudah untuk diminimalisir bagi Bank ini, tentu sangat membuat masyarakat gelisah akan perbuatan Bank. Namun tidak dapat dipungkiri, hidup tidak lepas dari kesalahan. Terlepas dari hal tersebut, jika ada kesalahan, patutlah segera di perbaiki setepat dan secepat mungkin. Sekuat apapun dihindari, tentu akan dikemukakan juga kesalahan tersebut. Lalu ketika kesalahan tersebut telah disadari dan dinilai telah merugikan, alangkah baiknya jika pihak perbankan melakukan sebuah ganti rugi pada pihak yang dirugikan tersebut. Dengan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para Nasabah Bank ini membuat pemerintah mengadakan beberapa peraturan perundang-undangan yang juga mendukung kelancaran kegiatan perbankan agar bisa lebih menyejahterakan masyarakat.

- (F) Daftar Acuan : 29 buku, 5 Jurnal, 6 Peraturan Perundang-Undang, 3 Internet, dan 1 Wawancara
(G) Pembimbing : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
(H) Penulis : Azaria Maharani

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah	Undang-Undang
PBI	adalah	Peraturan Bank Indonesia
OJK	adalah	Otoritas Jasa Keuangan
POJK	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan